



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/ Pdt.G/2013/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai staf di Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Asahan, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Asahan sebagai **Termohon**;
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 22 Maret 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No. 195/Pdt.G/2013/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan Register Nomor: 195/Pdt.G/2013/PA.Kis dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara a quo, kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan pemanggilan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara in person di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak yang berperkara agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon. Atas nasihat tersebut, Pemohon pada persidangan pertama tanggal 10 April 2013 secara lisan menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat cukup kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya panggilan mana dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, hal mana telah sesuai berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan pertama tanggal 10 April 2013 secara lisan menyatakan mencabut permohonan cerai yang diajukannya dengan alasan telah berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan cerainya dengan alasan telah berdamai dengan Termohon dan pernyataan pencabutan tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut lebih lanjut, sehingga karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan, hal mana telah sesuai berdasarkan Pasal 271 R.V. ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 195/Pdt.G/2013/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Register Nomor 195/Pdt.G/2013/PA.Kis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 22 Maret 2013, dicabut ;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis, Mhd. Harmaini, S.Ag, SH dan Drs. Ali Usman, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Temohon .

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah.

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH .

Hakim Anggota,



Drs. Ali Usman .

Panitera

Pengganti,

Rosmintaito, SH.

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-.

